



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 19**

**TAHUN : 2013**

---

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN USAHA  
JASA MAKANAN DAN MINUMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha jasa makanan dan minuman, perlu melakukan pengaturan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan atau pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
7. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
8. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
9. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
10. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
11. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
12. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
13. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman dan tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
14. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
15. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Bupati ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha jasa makanan dan minuman bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi Daftar Usaha Pariwisata bagi semua pihak yang berkepentingan.

## **BAB III**

### **PENYAMPAIAN OBJEK PENDAFTARAN**

#### **Pasal 3**

Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman disampaikan kepada Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. bar/rumah minum;
  - d. kafe;
  - e. pusat jajanan makanan; dan
  - f. jasa boga.

#### **Pasal 5**

- (1) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap :
  - a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat makanan pada setiap lokasi; atau
  - b. setiap kantor jasa boga.
- (2) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilakukan oleh pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman.

#### **Pasal 6**

Pelaku usaha jenis usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **TAHAPAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 7**

Tahapan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

### **Pasal 8**

Seluruh tahapan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pelaku usaha.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen :
  - a. foto kopi salinan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, atau foto kopi kartu tanda penduduk untuk perseorangan;
  - b. foto kopi izin teknis dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan pusat makanan.

- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pelaku usaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.

### **Pasal 10**

Pejabat yang ditunjuk memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman kepada pelaku usaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemeriksaan Berkas Permohonan**

### **Pasal 11**

- (1) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Pejabat yang ditunjuk

memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman diterima Bupati.
- (4) Apabila Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman diterima, permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dianggap lengkap, benar dan sah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata**

##### **Pasal 12**

Pejabat yang ditunjuk mencantumkan subjek dan objek pendaftar usaha jasa makanan dan minuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.

##### **Pasal 13**

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
- b. tanggal pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
- c. nama pengusaha;

- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha jasa makanan dan minuman;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; dan
- k. kapasitas yang tersedia.

##### **Pasal 14**

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

#### **Bagian Kelima**

#### **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

##### **Pasal 15**

Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

##### **Pasal 16**

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;

- b. tanggal pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha jasa makanan dan minuman;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha ;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

### **Pasal 17**

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa makanan dan minuman.

### **Bagian Keenam**

#### **Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata**

### **Pasal 18**

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati mengenai permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila

terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa foto kopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati.

- (8) Apabila Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan sah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB V**

### **PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembekuan Sementara**

#### **Pasal 19**

Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :

- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha jasa makanan dan minuman secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; atau
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai :
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; atau
  - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.

- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (7) Apabila Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (8) Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali

pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.

- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Pejabat yang ditunjuk menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

## **Bagian Kedua**

### **Pembatalan**

#### **Pasal 21**

Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
- c. membubarkan usahanya.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dalam pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 23**

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dan pengawasannya di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga per jenis usaha;
  - b. jumlah kapasitas per jenis usaha;
  - c. perubahan jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan

- d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga sebagaimana dimaksud pada huruf c.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pengusaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara.

## **Pasal 26**

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Izin Tetap Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman

dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 16 Mei 2013

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 16 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2013 NOMOR 19**